



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 - 21518, Fax. (0756) 21398, Email. raudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/129 /RSUD-2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :


1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 September 2019

DIREKTUR,



H. SUTARMAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ /RSUD-2019
TANGGAL : 18 September 2019
TENTANG : PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	Sri Wahyuni,S.Pdi	Staf Kepala Seksi Pelayanan	Petugas Unit Pengelola (UP) Kearsipan pada Bidang Pelayanan Medis
2.	Febri Yanti,SE	Staf Kepala Seksi Keuangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Keuangan
3.	Erman,S.KOm Nip. 197310312008041001	Penyuluh Obat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Penunjang Medis
4.	Santi Harningsih,Amd	Staf Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Tata Usaha

DIREKTUR,



H. SUTARMAN